

PEMILU DAN KEAMANAN NASIONAL

Bambang Widjojanto

13 tantangan dan peluang Pemilu 2004.

1. Tantangan utama pemilu bagi negara yang baru belajar demokratis mengubah Ritual demokrasi menjadi investasi demokrasi.
2. Pemilu kedua di negara transisional biasanya menjadi lebih “rawan” di dalam menentukan arah dan kualitas kekuasaan.
3. Terjadinya “konsolidasi dan pertarungan” berbagai kekuatan, khususnya “status quo” dan “pembaharu”.
4. Peraturan yang ada belum cukup komprehensif sehingga potensial menciptakan kerawanan sosial.
5. Penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu masih belum cukup solid.
6. Pengawasan dan pemantauan pemilu masih belum cukup efektif.
7. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu belum ditangani secara konsisten.
8. Pemilih masih terjebak di dalam pola hubungan patron-client, sebagian besarnya belum cukup rasional dan smart voters.
9. Partai dan kandidat masih kerap menggunakan politik uang untuk mempengaruhi proses pemilu dan sikap pemilih.
10. Manipulasi penggunaan simbol masyarakat untuk mempengaruhi dukungan pemilih potensial menciptakan kekerasan.
11. Dukungan dan perhatian internasional kian melemah dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.
12. Media belum mempunyai common platform untuk menempatkan posisi dan peran strategisnya di dalam konteks pemilu ?.
13. Dana tidak memadai, menghasilkan kualitas pemilu yang demokratis.

POTENSI KERAWANAN PEMILU

1. Potensi kerawanan bisa terjadi pada 3 (tiga) level, yaitu : pra pemilu, pemilu dan paska pemilu.
 - (1) Potensi kerawanan yang muncul pada proses pra-pemilu meliputi :
 - Partai dan elemennya terus memprotes diskualifikasi keabsahan sebagai badan hukum dan peserta pemilu.
 - Para kandidat DPRD/DPR/DPD tidak puas atas penyusunan dan pengumuman calon serta hasil pemilu
 - Pengadilan umum dan Mahkamah Konstitusi tidak segera membuat keputusan atas gugatan tindak pelanggaran pemilu; atau keputusannya itu tidak mengakomodasi rasa keadilan masyarakat.

- Proses perebutan pemilih di berbagai daerah yang menjadi basis dari peserta pemilu yang punya “ideologi” sejenis.
 - Pertarungan memperebutkan pemilih nasionalis antara PDI-P dengan PNBK dan kelompok Marhaenis lainnya.
 - Pertarungan memperebutkan basis pemilih Islam antara PPP dengan PKB dan Bintang Reformasi dan PP Perjuangan.
 - Pertarungan memperebutkan basis pemilih “pragmatis” antara Golkar, PDK dan PIB.
 - Kampanye yang memperlihatkan show of force dari peserta pemilu memancing simpatisan peserta pemilu lainnya.
 - Pemilu di daerah konflik dan post konflik tidak sensitif dengan problematik lokal.
 - KPU tidak sensitif membuat kebijakan penyelenggaraan pemilu, seperti : penetapan daerah pemilihan (lihat kasus Papua dan Irian Jaya Barat).
- (2) Potensi Kerawanan pada hari pelaksanaan Pemilu.
- Kelompok yang merasa “dizalimi” di dalam proses pemilu “mengganggu” proses pelaksanaan pemilu.
 - Politik uang dilakukan secara kasar melalui “serangan fajar” hingga memancing keributan.
 - Persiapan penyelenggaraan pemilu tidak memadai menyebabkan pelaksanaan pemilu menjadi kacau.
 - Hasil penghitungan suara “kacau” dan tidak bisa didesiminasikan.
 - Ada tuntutan pemilu ulang di berbagai daerah karena berbagai alasan.
- (3) Potensi Kerawanan post Pemilu.
- Hasil Pemilu tidak segera bisa di akses.
 - Ada kesenjangan yang besar antara harapan, fakta dan hasil pemilu.
 - Pemantau pemilu menyatakan pemilu tidak demokratis atau melanggar prinsip dan asas penting pemilu.
 - Masyarakat “marah”, pemilu justru dimenangkan oleh “kekuatan” yang dipersepsi tidak demokratis.
 - Sengketa hasil pemilu tidak segera diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
 - Hasil Pemilu legislative dan eksekutif menciptakan monopoly kekuasaan.

SEANDAINYA PEMILU 2004 RUSUH :

1. Lakukan identifikasi dan kualifikasi akar kerusuhan.
2. Isolasi problem kerusuhan sehingga tidak meluas dan melebar.
3. Fasilitasi lembaga fungsional untuk menyelesaikan “kerusuhan” pemilu, misalnya :
 - a. mendorong kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan.
 - b. Mendorong lembaga peradilan untuk mengambil alih kasus agar diselesaikan melalui jalur pengadilan.
 - c. Memfasilitasi lembaga dan kelompok civil society untuk mengontrol kedua proses diatas.

4. Fasilitasi dan perkuat lembaga penyelenggaraan pemilu untuk lakukan pemilu ulang, khususnya pada beberapa daerah yang memang terbukti terjadi penyimpangan dan kecurangan.
5. Perluas peran media untuk obyektif melakukan fungsi public control.
6. Efektifkan peran masyarakat sipil untuk mendeterminasi penyelesaian sengketa, khususnya terhadap konflik horisontal.
7. Kerusuhan yang massif dan luar perlu ditangani dengan skenario lainnya yang perlu sesuai dengan derajat magnitude kerusuhan.

Depok, 17 Desember 2003